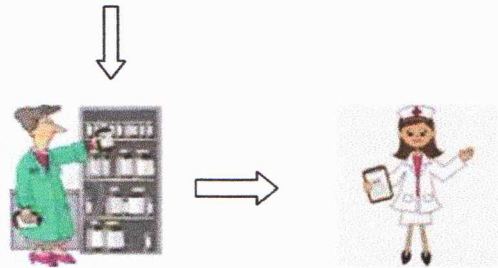


10. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Rawat jalan : a. Pasien umum : - lembar resep dari dokter b. Pasien JKN/BPJS : - bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (foto copi kartu, surat rujukan) - Surat elegibilitas peserta (SEP) - lembar resep dari dokter 2. Rawat inap : - Lembar resep/CPO 3. Pasien Kemoterapi : - Bukti pendaftaran sesuai dengan jaminan dan resep/CPO kemoterapi - Untuk pasien JKN disertakan SEP dan protokol terapi
2.	Prosedur	1. Rawat jalan : <pre>graph TD; A[Menyerahkan resep] --> B[Menunggu panggilan]; B --> C[Pengentryan resep]; C --> D[Penyiapan obat];</pre> Menyerahkan resep Menunggu panggilan Penyiapan obat Pengentryan resep

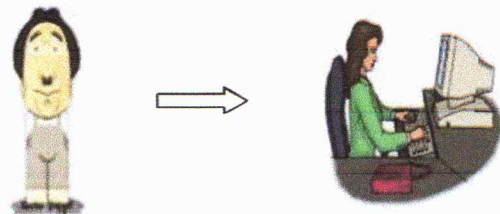


Pengecekan obat Penyerahan obat

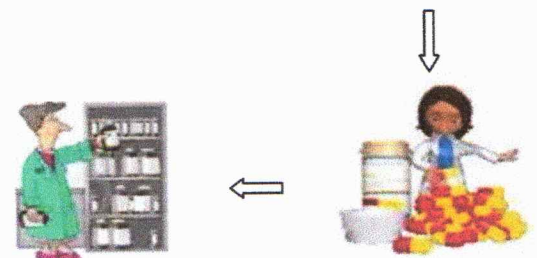
Keterangan:

1. Pasien/keluarga menyerahkan resep dan menerima nomor antrean.
2. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat .
3. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum,JKN,JAMKESDA)
4. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry.
5. Pengecekan obat
6. Penyerahan obat dengan memanggil nomor antrean

2.Rawat Inap :



Meyerahkan CPO Pengentryan resep



Pengecekan obat Penyiapan obat



Penyerahan obat

Keterangan :

1. Keluarga pasien/petugas ruangan menyerahkan CPO
2. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum,JKN,)

		3. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry. 4. Pengecekan obat 5. Penyerahan obat sesuai nama pasien.
3.	Waktu pelayanan	Pelayanan obat jadi : kurang dari 30 menit dihitung mulai semua persyaratan resep lengkap Pelayanan obat racikan : kurang dari 60 menit dihitung mulai semua persyaratan resep
4.	Biaya /tarif	- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 - JKN : Permenkes Nomor 4 Tahun 2017
5.	Produk layanan	Pelayanan farmasi
6.	Pengelolaan pengaduan	Telp : 0272-3359188/3359666 Fax : 0272-3359199  rsudbagaswaras@gmail.com  @rsudbagaswaras  RSUD Bagas Waras Kab. Klaten

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Almari /rak obat 10. Kulkas obat 11. Klip obat 12. Penggerus obat 13. APD 14. Tempat sampah

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : - Apoteker - Analisis farmasi minimal DIII - Asisten apoteker minimal SMF - Staf farmasi minimal SMA / sederajat 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	- Apoteker 8 orang - Asisten apoteker 13 orang - Staf farmasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pemberian resep obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter dan pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali